BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PAJAK, PAJAK PENGHASILAN, SERTA ENDORSEMENT DI MEDIA SOSIAL.

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1):

> Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli, beberapa diantaranya adalah:

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah[1]

> "Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Penjelasannya dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.[2]

Menurut Soemarso definisi pajak adalah :[3]

> "Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual"

---

[1] Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1

[2] Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 3

[3] S.R, Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 3

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:[4]

a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
b. Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
d. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*

2. Fungsi Pemungutan Pajak

Adapun fungsi dari pajak diantaranya:[5]

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

---

[4] Siti Resmi, *Op Cit*, hlm 2
[5] *Ibid*, hlm. 3.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[6]

a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

   Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umun dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

   Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

   Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

   Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

   Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

[6] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 4-5.

4. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:[7]

a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal) : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas Kebangsaaan : Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah:[8]

a. Teori Asuransi

   Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
b. Teori Kepentingan

   Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

---

[7] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 42

[8] Mardiasmo, *Op Cit*, hlm. 5

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Pengelompokan Pajak

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:[9]

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

[9] *Ibid*, hlm 7

1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif: pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
2) Pajak Objektif: pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas:
   a) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
   b) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:[10]

a. *Official Assessment System :* memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

1) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System :* memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

1) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

[10] *Ibid*, hlm. 9

c. *With Holding System :* memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong / memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi:[11]

a. Perlawanan Pasif: masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, karena:
   1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
   2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
   3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
b. Perlawanan Aktif: meliputi semua perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
   1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
   2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

8. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan negara, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

[11] *Ibid*, hlm. 10

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dalam Undang-Undang KUP hanya menetapkan pengertian Wajib Pajaknya secara umum saja tanpa menejelaskan syarat apa saja agar bisa ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Untuk dapat menetapkan seseorang atau badan menjadi Wajib Pajak harus melihat pada ketentuan hukum pajak material, yaitu undang-undang pajak yang mengatur masalah hukum pajak material untuk pajak pusat, contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pembangunan, dan Bea Materai.

b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dua hal yang melekat pada Wajib Pajak dan dijamin oleh undang-undang pajak, yang harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu:

1) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan harus dilakasanakan secara benar, jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak merniliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya, yaitu:[12]

a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
d) Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
e) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
f) Jika diperiksa wajib:
   i. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak / objek yang terutang pajak;
   ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan;
   iii. Memberikan keterangan yang diperlukan.

2) Hak-Hak Wajib Pajak

Adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dimaksudkan untuk memperlancar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajìb pajak díjamin akan mendapat pelayanan sepenulmya dan fiskus dan terhindar dan tindakan kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalarn pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan.

[12] Siti Resmi, *Op Cit*, hlm. 22

Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang KUP, yaitu:[13]

a) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa.
b) Mengajukan surat keberatan dan surat banding bagi Wajib Pajak dengan criteria tertentu.
c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
d) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
   i. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
   ii. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
   iii. Surat Ketetapan Pajak Nihil
   iv. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
   v. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   vi. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
   vii. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

[13] *Ibid*, hlm. 22-23

viii. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kewajiban dan hak perpajakan adalah dua hal yang saling berhubungan erat, dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut munculah hak sebagai jaminan Wajib Pajak tidak terganggu oleh siapa pun dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya seimbang dengan hak perpajakan.

c. Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.[14]

Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:[15]

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan dan pemeriksaan pajak, juga tarif pajak.[16]

---

[14] Siti Kurnia Rahayu, *Op Cit*, hlm. 139
[15] *Ibid*, hlm. 138

9. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan

Wajib pajak sesuai dengan *self assessment* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.[17]

a. Pembayaran Pajak

Beberapa cara pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut:

1) Membayar sendiri pajak yang terutang
   a) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)
   b) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun
2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,22, dan 23, serta PPh Pasal 26)
3) Melalui pembayaran luar negeri (PPh Pasal 24)
4) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau ole pihak yang ditunjuk pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah.
5) Pembayaran pajak-pajak lainnya:

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan.

---

[16] *Ibid*, hlm. 140
[17] *Ibid*, hlm 30-39

Formulir SSP dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan:

1) Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.
2) Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
3) Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
4) Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

1) Satu jenis pajak
2) Satu Masa atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
3) Satu Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB

Saat ini, system pembayaran pajak dilakukan secara elektronik (*Billing System*). Wajib Pajak membuat kode *billing* dan selanjutnya membayar kode *billing*. Cara membuat kode *billing* dapat dilakukan melalui internet (sse.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id); *billing* DJP di KPP; sms *ID billing; internet banking; Teller*. Setelah memasukan isian, kemudian akan diterbitkan *ID billing* yang selanjutnya digunakan untuk membayar. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah.

b. Pemotongan/Pemungutan

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan / pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPnBM.

c. Pelaporan

SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

1) Pengertian SPT

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]

2) Fungsi SPT

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mem-pertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;[19]

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
c) Harta dan kewajiban.
d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[18] *Ibid*, hlm 35
[19] *Ibid*, hlm 35-36

3) Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:[20]

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan meliputi:

a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
b) SPT Masa yang terdiri dari : SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan SPT Masa Pajak Pertambahan nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Pemberitahuan dapat berbentuk:

a) Formulir kertas
b) Dokumen elektronik

4) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:[21]

a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak.

[20] *Ibid*, hlm 38
[21] *Ibid*, hlm 39

5) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:[22]

a) Rp 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
b) Rp 100.0000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
c) Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
d) Rp 100.0000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Berikut ini penjelasan tentang kealpaan dan kesengajaan:

a) Kealpaan : setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

[22] *Ibid*, hlm 40-41

b) Kesengajaan : setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

B. **Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan**

1. **Pengertian Penghasilan, Pajak Penghasilan**

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.[23]

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1)

> "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun."

[23] Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 100

Menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, untuk kepentingan perhitungan atau pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, membedakan tiga macam penghasilan:[24]

1) Penghasilan yang objek pajak yang dipakai secara umum (*Global Taxation*), Pasal 4 ayat (1).
2) Penghasilan yang objek pajak yang dikenai pajak bersifat final (*Scedular Taxation*), Pasal 4 ayat (2).
3) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, Pasal 4 ayat (3)

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan Ordonasi Pajak Pendapatan yang dikenakan untuk orang yang memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.[25]

---

[24] *Ibid*, hlm. 181

[25]Cermati, *Pajak Penghasilan Dan Cara Menghitungnya*, https://www.cermati.com /artikel/ pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya, diunduh pada 18 September 2018, Pukul 14.01 WIB

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

1) UU Nomor 7 Tahun 1983
2) UU Nomor 10 Tahun 1994
3) UU Nomor 17 Tahun 2000
4) UU Nomor 36 Tahun 2008

Jenis Pajak Penghasilan Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diantaranya sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)
2) Pajak Penghasilan Pasal 21
3) Pajak Penghasilan Pasal 22
4) Pajak Penghasilan Pasal 23
5) Pajak Penghasilan Pasal 24
6) Pajak Penghasilan Pasal 25
7) Pajak Penghasilan Pasal 25
8) Pajak Penghasilan Pasal 26

2. Subjek Dan Objek Pajak Dalam Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Wajib Pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak, yaitu segala yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2, Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:[26]

1) Subjek pajak dalam negeri:
   a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia;
   b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
2) Subjek pajak luar negeri:
   a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia;
   b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang dapat

[26] Siti Resmi, *Op Cit*, hlm 75-76

menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:[27]

1) Kantor perwakilan negara asing;
2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
   a) Bukan warga Negara Indonesia;
   b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
   c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
   a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
   b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
   a) Bukan warga negara Indonesia; dan
   b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

[27] Mardiasmo, *Op Cit*, hlm 166

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

1) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
2) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha industri mie
3) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
4) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
5) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti bunga deposito, undian
6) Wajib Pajak orang pribadi yang semat-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
7) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
8) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

b. Objek Pajak Penghasilan

Merupakan barang, jasa, atau kegiatan yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.[28]

Penghasilan dapat dikelompokan menjadi:[29]

1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dan sebagainya
2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti binga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4) Penghasilan lain-lain, seperti, hadiah, dan lain sebagainya.

4. Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :[30]

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain alam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
   1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

[28] Siti Resmi, *Op Cit*, hlm 75
[29] *Ibid*, hlm 80
[30] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2) Keuntungan yang diperoleh suatu badan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya;
f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
h. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan bunga
s. Surplus Bank Indonesia.

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak, berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:[31]

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
c. Warisan;
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

[31] *Ibid*

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU PPh;
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
g. Dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat :
   1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
   2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan;
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

k. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan di Indonesia dengan syarat:
   1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor; dan
   2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
   1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
   2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;
   3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

c. Perjanjian *Endorsement* dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

1. Pengertian Perjanjian dan *Perjanjian Endorsement*

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."[32]

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

a. Perbuatan: kata perbuatan ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih: untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit ada dua pihak yang saling berhadapan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
c. Mengikatkan dirinya: di dalam ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri untuk saling mengikatkan diri.

Berdasarkan pemaparan diatas, dikemukakan beberapa pengertian :

a. E-Commerce

Kegiatan bisnis yang menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet. *E-commerce* atau bisa disebut perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.[33]

---

[32] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar maju, Bandung, 1994, hlm.45
[33] Rhalimah, Op *Cit*

b. *Endorse*

Berasal dari kata *endorsement* yang merupakan suatu dukungan atau saran. Pengertian *endorsement* dalam bank berarti memberi kuasa, dalam hal ini berupa pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan. Sementara pengertian *endorsement* dalam asuransi adalah lampiran perubahan-perubahan di dalam polis, yang bisa memperluas jaminan atau malah mempersempit jaminan.[34]

Ada pula yang disebut dengan *endorsement social media*. *Endorsement* saat ini menjadi semacam bentuk kerja sama antar kedua pihak yang saling menguntungkan. Dalam hal ini antara *online shop* dan publik figur yaitu dengan meminta dukungan dari para artis ternama atau selebgram dengan cara para pemilik usaha *online shop* tersebut memberikan barang dagangan atau produk yang mereka jual kepada artis yang mau mereka "*endorse*" melalui pembayaran fee atau secara gratis dengan timbal balik sang artis nantinya mengunggah foto pribadi mereka dengan memakai barang atau produk pemberian dari pelaku usaha tersebut. [35]

Dalam terminologi hukum, *Endorsement* merupakan suatu perjanjian karena memenuhi unsur perjanjian yaitu adanya suatu hubungan hukum dimana *Online Shop* mengikatkan dirinya terhadap *Endorser* untuk melakukan perjanjian *Endorsement* yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

---

[34] Pengertianmenurutparaahli, *Op Cit*
[35] Meniti Info, *Op Cit*

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Handri Raharjo menyatakan ada lima asas dalam perjanjian, yaitu:[36]

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meliputi ruang lingkup sebagai berikut:[37]

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;
3) Kebebasan untuk menentukan kausa dari perjanjian yang dibuatnya;
4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
5) Kebebasan untuk syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan yang bersifat opsional.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

[36]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

[37]Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Debitor dan Kreditor*, makalah yang disampaikan pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tanggal 27 April 1993, hlm. 10

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas Kepercayaan

Mereka yang mengadakan perjanjian akan menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak satu sama lain, dan antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi dapat prestasi.

e. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata jo Pasal 1347 KUHPerdata. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.[38]

Perjanjian *endorsement* tidak diatur dalam undang-undang secara khusus. Perjanjian ini merupakan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

[38] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm.43

Sesuai asas keseimbangan dalam perjanjian *endorsement*, hak dan kewajiban *selebgram* adalah mempromosikan atau menerima barang dagangan dari *online shop* yang melakukan perjanjian dengan dia untuk kemudian di promosikan di laman instagram pribadinya dan mendapatkan bayaran atas prestasinya tersebut, sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang menjalankan bisnis *e-commerce* di Instagram adalah di promosikan oleh selebgram yang melakukan kerjasama dengan dia, dan membayar biaya untuk meng-*endorse* selebgram itu

3. Syarat-syarat Perjanjian

Menurut kententuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian yaitu:[39]

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kesepakatan antara pihak sebagai syarat sah diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. [40]

Persetujuan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan *(dwang)* dari pihak manapun, harus betul-betul atas kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian kehendak atau sepakat itu termasuk juga tidak ada kekhilafan *(dwaling)* dan tidak ada penipuan *(bedrog)*.[41]

---

[39] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.228

[40] Salim, *Hukum Kontrak*,sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm.33.

[41] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan denggan Penjelasannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1986, hlm.123

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memilki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian telah cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 Tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Atau sudah berumur 21 tahun ke atas, namun karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditegaskan, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1) Orang-orang yang belum dewasa;
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Hak perempuan dalam hal yang ditetapkan dengan undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak Perempuan dan laki-laki disamakan dalam hal membuat perjanjian, sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian, untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya berwenang membuat perjanjian tertentu.[42]

[42] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 18

c. Suatu hal tertentu

Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek perjanjian. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dihitung".

d. Suatu sebab yang legal/ halal

Menurut Subekti, Undang-Undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada sebab *(causa*). Menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.[43]

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu kontrak tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum . Selain itu Pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

[43] Subekti, *Op.Cit*, hlm. 21

Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1) Syarat sah yang obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata
   a) Objek / Perihal tertentu;
   b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan;
2) Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata
   a) Adanya kesepakatan dan kehendak;
   b) Kecakapan;
3) Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata
   a) Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik;
   b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
   c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan;
   d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum;

Menurut praktisi hukum dari firma FSP Lawyers, Sururi El Haque, kontrak kerja sama *endorse* berfungsi sebagai pedoman kedua pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban. Membuat jelas dan tegas mengenai hal-hal yang disepakati sehingga mencegah timbulnya salah paham bagi kedua pihak. Soal aturan kontrak yang dibuat, sifatnya bebas selama memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:[44]

1) Adanya kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama *endors.*
2) Kedua belah pihak sama-sama cakap berwenang melakukan perjanjian.
3) Mengenai suatu objek tertentu, menjelaskan produk atau jasa yang di-*endorse*, durasi, pembayaran, dan segala yang hal yang telah disepakati.
4) tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

[44] Aura Tabloid Bintang, *Op Cit.*

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.[45]

Pengertian mengenai wanprestasi belum ada keseragaman, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Seperti ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi."[46]

R. Subekti mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:[47]

1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

---

[45] Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.15.

[46] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm.17.

[47] Subekti, *Op.Cit*, hlm.50.

Dasar hukum wanprestasi yaitu Pasal 1243 KUHPerdata:

> "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Apabila salah satu pihak dalam keadaan wanprestasi, maka pihak lain yang melakukan wanprestasi dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdata yaitu :

1) Pemenuhan perikatan
2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
3) Ganti kerugian
4) Pembatalan perjanjian timbal balik
5) Pembatalan dengan ganti kerugian

Ketentuan tentang ganti rugi dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1243 s.d 1252. Dari Pasal-Pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.[48]

---

[48] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.222